



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 090/270/2005

TENTANG
PEMBERIAN UANG PERJALANAN DINAS TETAP
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN SE KABUPATEN SUKOHARJO
YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja perlu adanya pemberian uang perjalanan dinas tetap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 60);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);
7. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan uang perjalanan dinas tetap bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja setiap bulan yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besarnya uang perjalanan dinas tetap adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- KETIGA** : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan dan menjadi tanggungjawab Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 03 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Juni 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

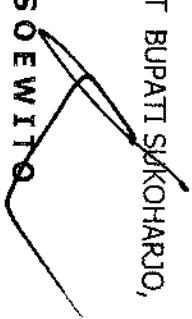
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
4. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : / /
Tanggal :

**DAFTAR NAMA PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS TETAP
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN SE KABUPATEN SUKOHARJO
YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA**

NO	NAMA	N I P	JABATAN	PANGKAT/ GOL RUANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Ribut Edi Purnomo	050 025 472	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Baki
2.	Handayanto	050 054 522	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Grogol
3.	Drs. Santoso	500 097 849	Anggota Satpol PP	Penata Muda TK.I (III/b)	Kecamatan Bulu
4.	Suraji	500 976 575	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda TK. I (II/b)	Kecamatan Sukoharjo
5.	Mujiyono	500 083 154	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda (II/a)	Kecamatan Sukoharjo
6.	Karyana	500 104 453	Anggota Satpol PP	Pengatur (II/c)	Kecamatan Weru
7.	Nenang Supriyadi	500 088 863	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Weru
8.	Sukatman	500 090 539	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Tawang Sari
9.	Karsino	170 017 642	Anggota Satpol PP	Pengatur TK. I (II/d)	Kecamatan Tawang Sari
10.	Fajar Suranto	500 096 824	Anggota Satpol PP	Pengatur TK. I (II/d)	Kecamatan Nguter
11.	Daliman	010 076 143	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda (II/a)	Kecamatan Mojolaban
12.	Wardi	500 079 211	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Polokarto
13.	Mulyadi	500 039 749	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda (II/a)	Kecamatan Polokarto
14.	Bambang Supriyono	050 060 502	Anggota Satpol PP	Pengatur TK. I (II/d)	Kecamatan Gatak

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO